

## Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

### Human Rights Guarantee for Prisoners in the Perspective of Correctional System in Indonesia

Iklima Salsabil DM<sup>1</sup>, Inge Widya Pangestika Pratomo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: iklimasalsabil@gmail.com

#### ABSTRAK

Correctional institutions are a part of the criminal justice system in Indonesia. The rise of criminal acts, both in the form of small and large scale crimes, has made the need for prisons in Indonesia continue to grow. The problem of overloading up to the non-fulfillment of the rights of the inmates of correctional institutions is a separate problem. Not to mention, various crime cases involving prisons, be it narcotics or other things. This paper analyzes how to guarantee human rights for convicts in the perspective of the correctional system in Indonesia.

#### RIWAYAT ARTIEL

##### Article History

Diterima 15 September 2017

Dipublikasi 25 November 2017

#### KATA KUNCI

##### Keywords

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), narapidana, hak asasi manusia, pemasyarakatan

#### HOW TO CITE (*saran perujukan*):

Salsabil DM, Iklima, Pratomo, Inge Wdiya Pangestika. 2017) "Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1, November, hlm. 33-40

## Pendahuluan

Era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM. Dari uraian di atas, maka aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan sudah sepantasnya menyadari kedudukannya yang sangat strategis itu, terutama dalam kaitannya dengan peranannya dalam tujuan negara Indonesia yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan. Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia<sup>1</sup>. *The founding fathers* ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka (*machstaat*).

<sup>1</sup> Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alnindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. ix.

Oleh karena itu setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>2</sup>. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM. Dalam kaitannya ini, badan PBB telah mensinyalir bahwa secara internasional dewasa ini masalah hak asasi seorang pelanggar hukum sampai pada masalah pelaksanaan pidana penjara telah diakui sebagai masalah bukan saja bagi negara-negara anggota PBB yang bersangkutan melainkan sudah merupakan masalah bangsa-bangsa di dunia.

Dalam praktek sehari-hari, adakalanya petugas penegak hukum karena dihindangi penyakit, egoisme dan sektoral bertindak asal aman dan asal memenuhi syarat formalitas malahan sangat berbau ritualisme untuk melakukan upaya-upaya paksa tanpa melihat apakah tindakan itu sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Sehingga tidak sedikit kasus salah tangkap, salah tahan dan kadang salah menghukum yang muncul dalam pemberitaan media massa. Di samping itu tindakan institusionalisasi (pemasukan pelanggar hukum di dalam Lapas atau Rutan) akan potensial menimbulkan bahaya prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan<sup>3</sup>. Di Dalam pasal angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasukan Narapidana Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Pada Lembaga Pemasukan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan juga merupakan himpunan dari beberapa norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan dalam masyarakat.

Adanya Lembaga Pemasukan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri terdiri dari 4 sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasukan<sup>4</sup>. Dalam Sub-sistem Lembaga Pemasukan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai berbagai tugas untuk melaksanakan suatu pembinaan terhadap para terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Dalam Sub-sistem Lembaga Pemasukan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai berbagai tugas untuk melaksanakan suatu pembinaan terhadap para terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

---

<sup>2</sup> Akbar Datunsolang, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana dalam Sistem Pemasukan", *Jurnal Media Hukum*, Vol.21 No.4, April-Juni 2013, hlm. 117.

<sup>3</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 130.

<sup>4</sup> Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasukan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17 No.3, September 2017, hlm. 389.

Dengan adanya Peninjauan ulang terhadap sistem dan pola pendekatan terhadap para warga binaan untuk solusi lain mengantisipasi kerusuhan lapas, LAPAS merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. LAPAS lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah Penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam LAPAS, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat di luar LAPAS. Orang-orang yang telah masuk dalam LAPAS dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mereka juga akan dicap sebagai sampah masyarakat di lingkungannya. Pada pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan” . Dalam pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.

Di dalam Sistem kepenjaraan merupakan sistem yang sangat menekankan pada berbagai unsur-unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “Rumah Penjara”.Sistem kepenjaraan tidak digunakan lagi karena memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat. Sehingga tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan Pancasila. Tulisan ini akan membahas beberapa hal, yakni, tentang model lembaga pemasyarakatan di Indonesia, permasalahan yang terjadi, hingga analisis tentang keadilan dan hak asasi manusia bagi penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

### Gambaran Umum Mengenai Lapas

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu institusi penegak hukum, merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat. Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri dari tembok penjara ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Menurut Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Alasannya: 1) tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; 2) tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; 3) kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian<sup>5</sup>. Menilik butir ketiga dari pemikiran Sahardjo di atas, ada yang harus diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah, yaitu bagaimana pembina mampu

---

<sup>5</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hlm.13.

menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.

Penghukuman melalui mekanisme pemenjaraan dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi seorang narapidana guna memperbaiki hidupnya. Pemenjaraan menurut sistem pemasyarakatan tidak ditujukan untuk membuat seorang narapidana merasakan pembalasan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Sistem pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud agar terpidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Pemenjaraan terhadap narapidana dilakukan berdasarkan sebuah sistem pemasyarakatan. Berhasil tidaknya mendidik narapidana sebagai seorang pekerja yang taat hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk-bentuk penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak senonoh, harus tidak terjadi dalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan, oleh karenanya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan hendaknya bukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi dengan perlindungan<sup>6</sup>. Tujuan dibuatnya Lapas yaitu:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian lapas juga memiliki fungsi yaitu untuk Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan).<sup>7</sup>

### Permasalahan yang Sering terjadi di Lapas Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan memiliki sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan yang meliputi 10 Prinsip Pemasyarakatan yaitu:<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>7</sup> <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>

<sup>8</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV INDHILL CO, Jakarta, 2007, hlm.103.

1. Narapidana perlu diayomi dan diberi bekal hidup supaya menjalankan peranan dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam oleh negara.
3. Narapidana supaya bertobat, harus diberi bimbingan bukan penyiksaan.
4. Negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk atau jahat dari sebelum dijatuhi pidana.
5. Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar pengisi waktu, tetapi harus sesuatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat.
7. Bimbingan dan pendidikan kepada narapidana berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana sebagai orang tersesat adalah manusia yang tetap harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Pidana dinilai sebagai derita satu satunya, hanyalah hilang kemerdekaan narapidana yang bersangkutan.
10. Sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi disediakan serta dipupuk bagi narapidana.

Kendala yang sering terjadi dalam melakukan pemberian pembekalan keterampilan untuk narapidana biasanya adalah faktor yang berasal dari Narapidana dan Faktor yang berasal dari Lapas.

1. Faktor yang berasal dari Narapidana  
Narapidana melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Lapas, Narapidana tidak mau diatur dan melakukan perlawanan.
2. Faktor yang berasal dari Lapas  
Fasilitas fasilitas penunjang Narapidana untuk menegembangkan keahlian keterampilan seperti fasilitas yang kurang di dalam lapas serta tenaga pengajar yang mengajarkan keterampilan yang terkadang tidak ada.

Sudarto, berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam kebijakan kriminal terutama masalah pertama yang disebut juga masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal pada intinya sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan adil dan makmur yang merata, materiil, spiritual, berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan hal tersebut maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi itu sendiri, demi kesejahteraan dan payoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bagian-bagian penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

---

<sup>9</sup> Syamsul Fathoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, PT:SetaraPress: Jatim, hlm. 23.

*Indonesia in journey have conducted experiments in the history of the application of the system of governments<sup>10</sup>. But Indonesia is less suited to use with a multi-party presidential system. It is therefore necessary arrangements so that the party can be narrowed down by it self without any restrictions and limitations. Likewise with presidentialism with a two party system there is a system weakness in their tendency to duall legitiidemacy or a government divided between the presidents and parliaments.*

## **Keadilan dalam Pemberian Hak Narapidana Penghuni Lapas di Indonesia**

Lembaga Perasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan public karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. mulai dari over kapasitas, terjadinya praktik pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan hak-hak narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan menuju keadaan semula, di mana dalam keadilan restoratif ini dimungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai restorative justice, di mana pelaku kejahatan didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Berkaitan dengan kejahatan yang kerusakannya masih bisa diperbaiki, pada dasarnya masyarakat menginginkan agar bagi pelaku diberikan “pelayanan” yang bersifat rehabilitatif. Masyarakat mengharapkan para pelaku kejahatan akan menjadi lebih baik dibanding sebelum mereka masuk kedalam institusi penjara, inilah yang dimaksud proses rehabilitasi<sup>11</sup>.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Di masa depan, berkait dengan restorative justice, maka terdapat banyak sekali hal yang terdapat dalam ketentuan internasional ataupun nasional yang terkait dengan penahanan/pemenjaraan sebagai kegiatan terminal yang harus

<sup>10</sup> Ayon Diniyanto, “Indonesian’s Pillars Democracy: How This Country Survives”, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol.1.No.1, July-December, 2016, hlm.108.

<sup>11</sup> <http://eprints.undip.ac.id/19637/>

memiliki kontribusi pada kehidupan yang lebih baik, minimal sama, pada diri pelanggar hukum pasca penghukuman<sup>12</sup>. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, terutama tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, maka perlu ada terobosan untuk melakukan perubahan suatu paradigm penghukuman yang disebut sebagai restorative justice, di mana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Berkaitan dengan kejahatan yang kerusakannya masih bisa diperbaiki, pada dasarnya agar bagi pelaku diberikan "pelayanan" yang bersifat rehabilitatif, sehingga para pelaku kejahatan akan menjadi lebih baik dibanding sebelum mereka masuk kedalam LAPAS, Situasi program pembinaan ketrampilan kerja/latihan kerja yang sekarang ini berjalan di dalam dan luar lembaga. Prinsip-prinsip dasar bahwa pengaturan lembaga pemenjaraan harus meminimalkan berbagai perbedaan diantara kehidupan dalam lembaga dengan kehidupan bebas, yang bertujuan untuk mengurangi pertanggung jawaban para narapidana karena martabat mereka sebagai insan manusia, juga dianut oleh instrumen nasional. Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang "Treatment of Offenders"<sup>13</sup>. Dalam konteks pelaksanaan misi Pemasyarakatan tersebut menempatkan posisi petugas Pemasyarakatan dalam lintas relasi yang setara merupakan prasyarat berjalannya sistem peradilan pidana yang terpadu. Kondisi saat ini dirasakan oleh Pemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan misi Pemasyarakatan belum mendapatkan apresiasi dan penghormatan yang memadai dari lingkungan penegak hukum lainnya. Pemasyarakatan diposisikan hanya sebagai ujung dari proses peradilan pidana yang berjalan. Dalam konteks normatif memang terdapat permasalahan yang cukup krusial mengenai posisi Pemasyarakatan yang ditempatkan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan pada tata peradilan pidana. Hal tersebut dalam Pasal Undang-undang tentang Pemasyarakatan. Namun jika menengok tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan dalam undang-undang tersebut, maka sebenarnya penempatan Pemasyarakatan sebagai ujung akhir dari sistem peradilan pidana sangat tidak tepat, mengingat Pemasyarakatan telah berperan sejak awal pada saat proses peradilan pidana mulai bekerja. Dengan kondisi initentunya diperlukan penguatan posisi Pemasyarakatan ditengah-tengah bekerjanya sistem peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan bersifat multilateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada pada pelanggar hukum (narapidana). Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana di Indonesiabertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Kehak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

<sup>12</sup> Sistem pemidanaan yang selama ini di dasarkan pada UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>13</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Indonesia)*, Montasad, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004. hlm. 7-21.

- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

## Penutup

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negative dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan).

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat. Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.

## Referensi

- Datunsolang, Akbar. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Media Hukum* 21, No.4 (April-June 2013).
- Diniyanto, Ayon. "Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives", *Journal of Indonesian Legal Studies* 1, No.1, (July-December, 2016).
- Fathoni, Syamsul. *Pembaharuan Sistem Pidanaaan*. (PT: SetaraPress, Malang, 2001).
- Indonesia. *Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. (Jakarta: Sekretariat Negara, 1995).
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995).
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana* (CV INDHILL CO, Jakarta, 2007).
- Sudirman, Didin. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Alindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007)
- Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Indonesia)*. (Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004)
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Mandar Maju, Bandung, 1994).
- Utami, Penny Naluria. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17 No.3, (September 2017).
- [...] <https://lppedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>